



PUTUSAN

Nomor 2739/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lamhot Alberto Simanjuntak als Lemot;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/12 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelangi Gg. Tapian Nauli Kel. Teladan Barat
Kec. Medan Kota;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa Lamhot Alberto Simanjuntak als Lemot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
 - 1.1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2739/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2739/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2739/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lamhot Alberto Simanjuntak Als Lemot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHPidana dalam surat dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Nihil
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Lamhot Alberto Simanjuntak als Lemot pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 04.15 Wib atau atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tapian Nauli No. 100 Kel. Teladan Barat Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 04.15 Wib di Jalan Tapian Nauli No. 100 Kel. Teladan Barat Kota Medan, terdakwa Lamhot Albert Simanjuntak als Lemot sebelumnya sudah memantau lokasi tersebut yang akan dilakukan pencurian yang mana terdakwa Lamhot Alberto Simanjuntak

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2739/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Lemot juga tinggal di daerah tersebut kemudian terdakwa berjumpa dengan Rudi (DPO) diwarnet di Jalan Katamso lalu terdakwa memberitahukan lokasi tersebut. Kemudian Rudi (DPO) pergi ke lokasi dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam beserta charger dan Flasdisk, 30 (tiga) puluh batang es cream merk waku-waku Chooloop, 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara membongkar lantai kayu warung milik saksi korban Irma Erfiana dengan menggunakan kayu lalu Rudi (DPO) masuk kedalam warung tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib saat itu terdakwa sedang bermain warnet diwarnet yang biasa yaitu di jalan brigjen katamso dan Rudi (DPO) menyerahkan uang kepada saya sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ianya berkata "uda ini bagianmu" yang mana terdakwa Lamhot Alberto Simanjuntak Alias Lemot sudah mengetahui dikarenakan terdakwa Lamhot Alberto Simanjuntak Alias Lemot yang memberitahu Rudi (DPO) lokasi untuk melakukan pencurian tersebut dan pada hari senin, tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Lamhot Alberto Simanjuntak als Lemot pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 04.15 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tapian Nauli No. 100 Kel. Teladan Barat Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejatahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu," yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 04.15 Wib di Jalan Tapian Nauli No. 100 Kel. Teladan Barat Kota Medan, terdakwa Lamhot Albert Simajuntak als Lemot sebelumnya sudah memantau lokasi tersebut yang akan dilakukan pencurian yang mana terdakwa Lamhot Alberto Simanjuntak

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2739/Pid.B/2021/PN Mdn



Alias Lemot juga tinggal di daerah tersebut kemudian terdakwa berjumpa dengan Rudi (DPO) diwarnet di Jalan Katamso lalu terdakwa memberitahukan lokasi tersebut. Kemudian Rudi (DPO) pergi ke lokasi dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam beserta charger dan Flasdisk, 30 (tiga) puluh batang es cream merk waku-waku Chooloop, 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara membongkar lantai kayu warung milik saksi korban Irma Erfiana dengan menggunakan kayu lalu Rudi (DPO) masuk kedalam warung tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib saat itu terdakwa sedang bermain warnet diwarnet yang biasa yaitu di jalan brigjen katamso dan ianya menyerahkan uang kepada saya sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rudy (DPO) berkata "uda ini bagianmu" yang mana terdakwa Lamhot Alberto Simanjuntak Alias Lemot sudah mengetahui dikarenakan terdakwa Lamhot Alberto Simanjuntak Alias Lemot yang memberitahu Rudi (DPO) lokasi untuk melakukan pencurian tersebut dan pada hari senin, tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irma Erfiana dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 04.15 wib telah terjadi pencurian di Jalan Tapian Nauli No. 100 Kelurahan Teladan Barat Kota Medan.
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam beserta charger dan flashdisk, 30 (tiga puluh) batang es cream merk waku-waku chooloop, 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan membongkar lantai kayu warung milik saksi dan setelah membuka lantai kayu tersebut pelaku masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang yang ada di dalam warung milik saksi.
- Bahwa terdakwa menggunakan alat dan merusak dengan menggunakan kayu membongkar lantai kayu warung milik saksi yang mana alat tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut tertinggal di warung milik saksi korban.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian materil akibat kejadian pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

2. Widia Lubis dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 04.15 wib telah terjadi perncurian di Jalan Tapian Nauli No. 100 Kelurahan Teladan Barat Kota Medan.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam beserta charger dan flashdisk, 30 (tiga puluh) batang es cream merk waku-waku choooloop, 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan membongkar lantai kayu warung milik saksi dan setelah membuka lantai kayu tersebut pelaku masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang yang ada di dalam warung milik saksi.
- Bahwa terdakwa menggunakan alat dan merusak dengan menggunakan kayu membongkar lantai kayu warung milik saksi yang mana alat tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut tertinggal di warung milik saksi korban.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian materil akibat kejadian pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

3. Juli Eninda Harianja dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2739/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 04.15 wib Saksi bersama dengan Saksi Widia Lubis baru pulang mencari barang-barang bekas dan saat di Jalan Tapian Nauli tepatnya di rumah No. 100 Kel. Teladan Barat Kota Medan, Saksi dan Saksi Widia Lubis melihat kedua terdakwa berdiri di depan warung saksi korban Irma Erfiana;
- Bahwa saksi dan Saksi Widia Lubis berpapasan dan melihat ditangan terdakwa Lamhot Simanjuntak memegang senter mancis dan menegur Saksi dan Saksi Widia Lubis dengan mengatakan "sana kalian pigi kalian dari sini" kemudian Saksi dan Saksi Widia Lubis menjauh dari pelaku sekira 20 (dua puluh) meter memantau gerak gerik pelaku;
- Bahwa kemudian salah satu pelaku yang berbadan kurus masuk ke dalam parit dan berjalan dari dalam parit tepat di kolong warung kemudian Saksi dan Saksi Widia Lubis melihat pelaku mendorong kayu kolong warung dengan menggunakan linggis dan setelah membuka kayu kolong warung lalu pelaku kembali naik keatas dan masuk ke dalam warung dan memberikan barang-barang curian tersebut melalui lubang jerjak warung yang sudah dirusak tersebut kepada terdakwa yang menunggu diluar warung;
- Bahwa melihat perbuatan kedua pelaku yang sedang melakukan pencurian Saksi dan Saksi Widia Lubis pergi meninggalkan kedua pelaku;
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian materil akibat kejadian pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 04.15 Wib di Jalan Tapian Nauli No. 100 Kel. Teladan Barat Kota Medan, terdakwa sudah memantau lokasi yang akan dilakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa tinggal di daerah tersebut dan terdakwa berjumpa dengan Rudi (DPO) diwarnet di Jalan Katamso lalu terdakwa memberitahukan lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Rudi (DPO) pergi ke lokasi dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam beserta charger dan Flasdisk, 30 (tiga) puluh batang es cream merk waku-waku Chooloop, 8 (delapan) bungkus

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2739/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampoerna dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara membongkar lantai kayu warung milik saksi korban;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa sedang bermain warnet di jalan Brigjen Katamso dan Rudy (DPO) datang dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rudy (DPO) berkata "uda ini bagianmu" yang mana terdakwa sudah mengetahui dikarenakan terdakwa yang memberitahu Rudy (DPO) lokasi untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 04.15 Wib di Jalan Tampilan Nauli No. 100 Kel. Teladan Barat Kota Medan Terdakwa sudah memantau rumah yang Korban dan terdakwa bertemu dengan Rudy (DPO) di warnet di Jalan Katamso dan terdakwa memberitahukan lokasi tersebut rumah korban;
- Bahwa terdakwa dengan Rudy (DPO) pergi ke lokasi rumah korban dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam beserta charger dan Flasdisk, 30 (tiga) puluh batang es cream merk waku-waku Chooloop, 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara membongkar lantai kayu warung milik saksi korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib Rudy (DPO) datang menjumpai terdakwa sedang bermain warnet di jalan Brigjen Katamso dan menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari senin, tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Polsek Medan Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2739/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam dakwaan primer yaitu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dan memanjat dan memakai kunci palsu pada waktu malam hari yang merupakan unsur kumulatif berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tidak terbukti, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa".
2. "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".
3. "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Lamhot Alberto Simanjuntak als Lemot dengan identitas seperti tersebut diatas sebagai orang yang didakwa telah melakukan perbuatan tersebut, oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka pengajuan Terdakwa sebagai Pelaku yang didakwa telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan (sebagai Perbuatan pokok) yang didakwakan kepadanya tersebut sebagaimana berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan sehingga sesuatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki oleh si Pelaku sehingga barang itu telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga bisa diperjual belikan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang bukan kepunyaan si Pelaku, dalam perkara ini bahwa barang itu adalah berupa 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam beserta charger dan Flasdisk, 30 (tiga) puluh batang es cream merk waku-waku Chooloop, 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna dan uang tunai sejumlah Rp. 200,000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan itu dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan cara perolehan atau pemilikan atas sesuatu barang atau tanpa adanya perikatan diantara Pelaku dengan korban selaku pemilik atau tanpa persetujuan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa Bersama Rudi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam beserta charger dan Flasdisk, 30 (tiga) puluh batang es cream merk waku-waku Chooloop, 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna dan uang tunai sejumlah Rp. 200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara merusak rantai kayu warung milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya Terdakwa melainkan milik saksi korban secara keseluruhan dan Terdakwa mengambilnya adalah untuk dijual agar mendapatkan sejumlah uang dimana hal tersebut bertentangan dengan kehendak pemiliknya yaitu korban;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang tersebut adalah termasuk dalam rangka untuk memiliki akan tetapi tidak menuruti prosedur hukum yang berlaku maka adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau telah melawan hukum

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2739/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Ad. 3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah bahwa pelaku dari perbuatan itu adalah dua orang atau lebih secara bersekutu atau bekerja sama dengan adanya pembagian peran untuk mewujudkan tujuannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas bahwa telah ternyata pelaku perbuatan mengambil tersebut terdiri dari 2(dua) orang yaitu Terdakwa dan temannya dimana Terdakwa terlebih dahulu meninjau lokasi yang akan dilakukan pencurian, kemudian Terdakwa bersama temannya melakukan perbuatannya dengan berbagi tugas, terdakwa menunggu diluar dan Rudi (DPO) masuk mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Pelaku tersebut termasuk didalamnya Terdakwa, telah bersekutu yang berbagi tugas maka adalah sebagai satu pihak yaitu Pelaku dan dilengkapi dengan alat berupa linggis yang telah digunakan dan dipersiapkan sebelumnya maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsideritas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4e,5e KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum telah dilakukan oleh terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut Dakwaan Primer Pasal 363 ayat (1) ke-4e,5e KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2739/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan seperti yang tertera dalam amar putusan ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pemidanaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4e,5e KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lamhot Alberto Simanjuntak Als Lemot dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Lamhot Alberto Simanjuntak Als Lemot dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan subsider.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Lamhot Alberto Simanjuntak Als Lemot tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2739/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Oloan Silalahi., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG FAJAR M., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Buha Reo Cristian Saragi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

BAMBANG FAJAR M., SH., M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)